



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA
DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

7.Peraturan.....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Perangkat Desa.....

6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan nilai bobot desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Penghasilan Tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemsyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

BAB II.....

BAB II ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) ADD di wilayah Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Pengalokasian ADD yang diterima masing-masing Desa pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KOMPONEN DAN PERHITUNGAN ADD

Pasal 3

- (1) Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan asas merata dan berkeadilan.
- (2) Komponen ADD yang diterimakan Desa setiap tahun terdiri atas:
 - a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. kebutuhan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. kebutuhan tunjangan BPD;
 - d. kebutuhan operasional BPD;
 - e. kebutuhan insentif/tunjangan ketua RT dan ketua RW;
 - f. kebutuhan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW dan anggota BPD; dan
 - g. ADDP.
- (3) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, ditetapkan Daerah berdasarkan pertimbangan beberapa variabel sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 4.....

Pasal 4

Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dihitung dengan Rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD}_x = \text{Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{tunjangan jabatan BPD} + \text{operasional BPD} + \text{insentif/tunjangan ketua RT dan ketua RW} + \text{jaminan sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW dan anggota BPD} + \text{ADDP}_x$$

- Keterangan :
- ADD_x : ADD untuk Desa x
 - ADDP_x : ADD proporsional untuk Desa x

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x (\text{ADD} - \text{Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{tunjangan jabatan BPD} + \text{operasional BPD} + \text{insentif/tunjangan ketua RT dan ketua RW} + \text{jaminan sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW dan anggota BPD})$$

- Keterangan :
- ADDP_x : ADD Proporsional untuk Desa x
 - BD_x : nilai bobot Desa untuk Desa x
 - ADD : t ADD yang ditetapkan Daerah
- Bobot Desa (BD_x) ditetapkan dengan rumus:

$$\text{BD}_x = a_1.KV_1 + a_2.KV_2 + a_3.KV_3 + a_4.KV_4$$

- Keterangan :
- BD_x : nilai bobot Desa untuk Desa x
 - KV1 : rasio jumlah penduduk di Desa x dibandingkan jumlah penduduk Desa di Daerah
 - KV2 : rasio jumlah penduduk miskin di Desa x dibandingkan jumlah penduduk miskin Desa di Daerah
 - KV3 : rasio luas wilayah Desa x dibandingkan jumlah luas wilayah Desa di Daerah
 - KV4 : rasio indeks kesulitan geografis Desa x dibandingkan jumlah indeks kesulitan geografis di Daerah
- a₁,a₂,a₃,a₄..x : angka bobot masing-masing variabel dengan besaran yang sama

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
DAN PELAPORAN ADD

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran ADD

Pasal 5

- (1) ADD disalurkan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengajukan kebutuhan ADD untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa setiap bulan kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan Daerah;
 - b. komponen ADD didalamnya termasuk Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didalamnya termasuk Jaminan Sosial kesehatan yang besarnya 1% (satu persen) dipotong oleh PPKD selaku BUD dari penerimaan yang bersumber dari ADD dari hak masing-masing Desa sebelum disalurkan ke Desa dan dianggarkan dalam APB Desa; dan
 - d. Jaminan Sosial Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b juga termasuk Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang besarnya sesuai ketentuan Jaminan Sosial Nasional yang dapat bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penyaluran pertama ADD dilakukan dengan syarat:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.
- (3) Penyaluran ADD pada Bulan April dilakukan dengan syarat:
 - a. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya; dan
 - b. laporan keterangan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.

Bagian Kedua
Penggunaan ADD

Pasal 6

Penggunaan ADD di APB Desa diprioritaskan untuk:

- a. Penghasilan.....

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa;
- c. operasional BPD;
- d. tunjangan BPD;
- e. insentif/tunjangan ketua RT dan ketua RW; dan
- f. Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD.

Pasal 7

Penggunaan ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- c. Perangkat Desa sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Penggunaan ADD untuk tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa.

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD untuk operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Penggunaan ADD untuk tunjangan BPD dan insentif/tunjangan ketua RT dan ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf e, besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Sisa penggunaan ADD setelah digunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, operasional BPD, tunjangan BPD, insentif/tunjangan ketua RT dan ketua RW, dan pembayaran badan penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD bisa digunakan untuk operasional Pemerintah Desa, pembayaran, dan kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Desa wajib membuat dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) satu yang asli untuk dokumen Desa dan 1 (satu) fotokopi dikirim kepada Camat.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban ADD disampaikan kepada Camat setiap semester, untuk semester 1 (satu) paling lambat Bulan Juli tahun berkenaan dan semester 2 (dua) paling lambat Bulan Januari pada tahun berikutnya.
- (4) Selain membuat dokumen pertanggungjawaban, Desa wajib membuat laporan realisasi penggunaan ADD yang disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada setiap bulannya.

Pasal 12

Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atas kegiatan yang didanai ADD maka sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran berikutnya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan fasilitasi penggunaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari tim koordinasi kecamatan dan tim koordinasi kabupaten.
- (2) Pembinaan oleh tim koordinasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pembinaan oleh tim koordinasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pengawasan penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 24 November 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 81 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
 BAGI DESA DI KABUPATEN BOYOLALI
 TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa	ADD yang diterima (Rp)
1	2	3	4
1	SELO	Tlogolele	468.377.000,00
2		Klakah	502.927.000,00
3		Jrakah	509.042.000,00
4		Lencoh	436.698.000,00
5		Suroteleng	382.631.000,00
6		Samiran	534.874.000,00
7		Selo	498.689.000,00
8		Tarubatang	387.234.000,00
9		Senden	404.503.000,00
10		Jeruk	485.958.000,00
11	AMPEL	Tanduk	609.341.000,00
12		Banyuanyar	460.830.000,00
13		Sidomulyo	590.563.000,00
14		Ngargosari	473.931.000,00
15		Selodoko	445.718.000,00
16		Ngenden	385.393.000,00
17		Ngampon	435.277.000,00
18		Gondangslamet	350.688.000,00
19		Candi	585.263.000,00
20		Urutsewu	480.678.000,00
21	CEPOGO	Wonodoyo	442.520.000,00
22		Jombong	394.487.000,00
23		Gedangan	506.210.000,00
24		Sumbung	429.709.000,00
25		Paras	345.646.000,00
26		Jelok	595.009.000,00
27		Bakulan	396.748.000,00

1	2	3	4
28		Candigatak	425.550.000,00
29		Cabeankunti	454.065.000,00
30		Mliwis	537.181.000,00
31		Sukabumi	459.566.000,00
32		Genting	386.068.000,00
33		Cepogo	575.014.000,00
34		Kembangkuning	499.401.000,00
35		Gubug	439.584.000,00
36	MUSUK	Pagerjurang	366.271.000,00
37		Sukorejo	493.052.000,00
38		Sruni	410.201.000,00
39		Cluntang	431.780.000,00
40		Kembangsari	431.979.000,00
41		Ringinlarik	416.689.000,00
42		Kebongulo	324.752.000,00
43		Musuk	508.758.000,00
44		Sukorame	427.350.000,00
45		Pusporenggo	426.294.000,00
46	BOYOLALI	Karanggeneng	568.770.000,00
47		Winong	601.384.000,00
48		Penggung	612.835.000,00
49		Kiringan	558.632.000,00
50		Mudal	555.001.000,00
51		Kebonbimo	400.481.000,00
52	MOJOSONGO	Madu	365.429.000,00
53		Singosari	449.487.000,00
54		Tambak	464.017.000,00
55		Manggis	596.909.000,00
56		Jurug	504.959.000,00
57		Karangnongko	440.084.000,00
58		Butuh	377.631.000,00
59		Kragilan	532.175.000,00
60		Brajan	416.728.000,00
61		Metuk	519.241.000,00
62		Dlingo	471.561.000,00
63	TERAS	Kopen	431.412.000,00

1	2	3	4
64		Doplang	458.411.000,00
65		Kadireso	426.276.000,00
66		Nepen	375.930.000,00
67		Sudimoro	410.568.000,00
68		Bangsalan	388.289.000,00
69		Salakan	448.892.000,00
70		Teras	523.045.000,00
71		Randusari	533.373.000,00
72		Mojolegi	390.780.000,00
73		Gumukrejo	452.767.000,00
74		Tawang Sari	474.324.000,00
75		Krasak	429.720.000,00
76	SAWIT	Kateguhan	466.783.000,00
77		Manjung	370.381.000,00
78		Gombang	395.465.000,00
79		Tegalrejo	426.971.000,00
80		Tlawong	401.221.000,00
81		Jenengan	382.777.000,00
82		Cepokosawit	395.946.000,00
83		Kemasan	393.462.000,00
84		Jatirejo	449.644.000,00
85		Bendosari	410.446.000,00
86		Karangduren	369.305.000,00
87		Guwokajen	448.179.000,00
88	BANYUDONO	Dukuh	462.849.000,00
89		Jipangan	416.192.000,00
90		Jembungan	461.597.000,00
91		Sambon	433.871.000,00
92		Kuwiran	470.064.000,00
93		Cangkringan	377.118.000,00
94		Ngaru-aruru	369.476.000,00
95		Bendan	419.830.000,00
96		Ketaon	435.729.000,00
97		Banyudono	393.557.000,00
98		Batan	366.257.000,00
99		Denggungan	441.569.000,00
100		Bangak	378.283.000,00

1	2	3	4
101		Trayu	377.402.000,00
102		Tanjungsari	379.712.000,00
103	SAMBI	Canden	511.526.000,00
104		Senting	457.078.000,00
105		Tempursari	427.882.000,00
106		Jatisari	453.877.000,00
107		Glintang	420.618.000,00
108		Catur	449.944.000,00
109		Tawengan	426.349.000,00
110		Sambi	471.756.000,00
111		Demangan	452.114.000,00
112		Kepoh	425.405.000,00
113		Jagoan	468.572.000,00
114		Babadan	438.356.000,00
115		Ngaglik	416.859.000,00
116		Trosobo	414.461.000,00
117		Cermo	457.975.000,00
118		Nglembu	427.612.000,00
119	NGEMPLAK	Ngargorejo	466.086.000,00
120		Sobokerto	548.843.000,00
121		Ngesrep	567.278.000,00
122		Gagaksipat	575.133.000,00
123		Donohudan	515.215.000,00
124		Sawahan	589.442.000,00
125		Pandeyan	511.512.000,00
126		Kismoyoso	551.918.000,00
127		Dibal	539.995.000,00
128		Sindon	500.028.000,00
129		Manggung	500.036.000,00
130		Giriroto	496.010.000,00
131	NOGOSARI	Kenteng	449.801.000,00
132		Potronayan	470.749.000,00
133		Sembungan	507.850.000,00
134		Jeron	562.365.000,00
135		Ketintang	537.651.000,00
136		Rembun	463.595.000,00
137		Guli	506.558.000,00


1	2	3	4
138		Tegalgi	450.633.000,00
139		Bendo	416.839.000,00
140		Keyongan	699.619.000,00
141		Pojok	487.640.000,00
142		Glonggong	519.135.000,00
143		Pulutan	479.575.000,00
144	SIMO	Pelem	497.091.000,00
145		Bendungan	462.435.000,00
146		Temon	422.774.000,00
147		Teter	450.493.000,00
148		Simo	476.285.000,00
149		Walén	458.471.000,00
150		Pentur	510.791.000,00
151		Gunung	487.003.000,00
152		Talakbroto	458.135.000,00
153		Kedunglengkong	517.053.000,00
154		Blagung	549.959.000,00
155		Sumber	429.306.000,00
156		Wates	482.622.000,00
157	KARANGGEDE	Manyaran	542.945.000,00
158		Sempulur	413.416.000,00
159		Klumpit	413.752.000,00
160		Pinggir	405.796.000,00
161		Bantengan	433.563.000,00
162		Tegalsari	407.004.000,00
163		Sranten	427.194.000,00
164		Grogolan	448.447.000,00
165		Mojosari	388.225.000,00
166		Pengkol	454.879.000,00
167		Karangkepoh	461.744.000,00
168		Sendang	474.919.000,00
169		Kebonan	375.091.000,00
170		Klari	416.280.000,00
171		Bangkok	458.473.000,00
172		Dologan	417.384.000,00
173	KLEGO	Kalangan	443.901.000,00
174		Sendangrejo	442.684.000,00

1	2	3	4
175		Tanjung	511.904.000,00
176		Jaten	376.950.000,00
177		Blumbang	380.083.000,00
178		Sangge	458.071.000,00
179		Banyuurip	503.053.000,00
180		Bade	476.147.000,00
181		Klego	471.182.000,00
182		Gondanglegi	431.439.000,00
183		Karangatak	426.474.000,00
184		Sumberagung	536.026.000,00
185		Karangmojo	449.370.000,00
186	ANDONG	Pakel	440.569.000,00
187		Gondangrawe	437.049.000,00
188		Sempu	633.219.000,00
189		Beji	438.484.000,00
190		Mojo	467.301.000,00
191		Senggrong	417.864.000,00
192		Kedungdowo	469.342.000,00
193		Kacangan	428.948.000,00
194		Andong	498.146.000,00
195		Munggur	407.134.000,00
196		Pakang	419.502.000,00
197		Pranggong	460.335.000,00
198		Kunti	500.710.000,00
199		Pelemrejo	447.271.000,00
200		Semawung	449.677.000,00
201		Kadipaten	523.156.000,00
202	KEMUSU	Watugede	404.387.000,00
203		Kedungrejo	448.958.000,00
204		Sarimulyo	414.246.000,00
205		Klewor	412.163.000,00
206		Bawu	485.010.000,00
207		Kendel	517.853.000,00
208		Kemus	519.773.000,00
209		Genengsari	534.827.000,00
210		Kedungmulyo	560.446.000,00

1	2	3	4
211		Wonoharjo	475.989.000,00
212	WONOSEGORO	Karangjati	615.640.000,00
213		Ketoyan	463.304.000,00
214		Bolo	477.703.000,00
215		Banyusri	435.460.000,00
216		Gosono	421.835.000,00
217		Wonosegoro	462.743.000,00
218		Bandung	442.683.000,00
219		Bojong	499.071.000,00
220		Kauman	469.071.000,00
221		Lemahireng	460.675.000,00
222		Guwo	471.436.000,00
223	JUWANGI	Krobokan	484.431.000,00
224		Ngaren	488.669.000,00
225		Kalimati	480.007.000,00
226		Kayen	556.833.000,00
227		Jerukan	475.003.000,00
228		Pilangrejo	481.059.000,00
229		Cerme	467.471.000,00
230		Juwangi	536.806.000,00
231		Ngleses	540.306.000,00
232	GLADAGSARI	Seboto	573.261.000,00
233		Kaligentong	444.588.000,00
234		Gladagsari	472.659.000,00
235		Kembang	567.208.000,00
236		Ngagrong	483.068.000,00
237		Candisari	434.288.000,00
238		Ngargoloka	375.464.000,00
239		Sampetan	531.538.000,00
240		Ngadirojo	513.872.000,00
241		Jlarem	435.585.000,00
242	TAMANSARI	Lampar	482.397.000,00
243		Dragan	376.327.000,00
244		Karanganyar	444.537.000,00
245		Jemowo	556.670.000,00
246		Sumur	417.965.000,00

1	2	3	4
247		Sangup	477.705.000,00
248		Mriyan	415.827.000,00
249		Lanjaran	425.805.000,00
250		Karangkendal	467.901.000,00
251		Keposong	478.095.000,00
252	WONOSAMODRO	Ngablak	421.263.000,00
253		Kedungpilang	430.663.000,00
254		Kalinanas	446.039.000,00
255		Gilirejo	414.200.000,00
256		Jatilawang	474.427.000,00
257		Garangan	484.645.000,00
258		Bercak	406.679.000,00
259		Bengle	492.265.000,00
260		Gunungsari	462.661.000,00
261		Repaking	560.477.000,00
	JUMLAH		120.819.044.000,00

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT